



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor Reg Pengadilan  
51/Pid.C/2024/PN Llg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;  
Mengingat Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Deni Herdian bin H. Masrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Herdian bin H. Masrudin dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Armen, A.Md.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

### PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini  
.....tanggal.....

Terdakwa/Terpida

(.....)

### TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.....(.....)

Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau Catatan PETUGAS tanggal .....Perkara Nomor..... 1.

Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA  
Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri  
Lubuklinggau tanggal .....Perkara Nomor:.....  
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA  
Petugas Kejaksaan Negeri, 2.

Nama :

Jabatan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)